

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks hukum Islam, muamalah merujuk pada aturan-aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, dan berbagai bentuk transaksi lainnya.¹ Penting untuk melakukan muamalah dengan cara yang wajar dan halal agar tidak membuat orang merasa dirugikan atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, muamalah haruslah dilakukan dengan orang yang jelas identitasnya untuk memastikan bahwa setiap orang merasa nyaman dan tidak ada rasa takut saat ikut serta.²

Dari sudut pandang Islam, aktivitas ekonomi lebih dari sekedar anjuran dan itu adalah kebutuhan hidup yang memiliki nilai ibadah. yang memiliki dimensi ibadah. Keyakinan Islam melarang penganutnya untuk hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan dibanyak bidang, khususnya keterbelakangan ekonomi karena kekayaan materi merupakan juga bagian yang penting dalam kehidupan kaum muslimin.³

¹ Shofiatul Jannah, dkk., *Fiqh Muamalah* (Lingkar Edukasi Indonesia, 2025), h. 1.

² Asriani. A, "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2021), h. 2.

³ Nurlina, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Bank BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewalu Mandar" (UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 1.

Secara umum utang-piutang ialah memberi sesuatu untuk seseorang dengan perjanjian dikembalikan dengan nilai yang sama, setiap perbuatan yang berkaitan dengan muamalah maupun utang piutang melalui proses yaitu akad sebelum terjadinya kesepakatan kedua belah pihak.⁴ Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁵

Hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam, bahkan orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan adalah hal yang sangat dianjurkan.

Utang-piutang memang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat dan menjadi hal yang penting dalam bermuamalah, seperti halnya yang terjadi dengan utang-piutang di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Hukum Islam membolehkan berhutang, namun harus dilunasi. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan pertimbangan yang cermat terhadap permasalahan muamalah sesama manusia, terutama dalam hal hutang, dan semua hutang harus didokumentasikan dengan tepat jumlah, tanggal, jatuh tempo, dan janjinya.⁶

Praktik yang terjadi di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar berdasarkan wawancara dari orang yang berhutang inisial ibu

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

⁵ “*Quran NU Online*” diakses 08 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.

⁶ Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, dan Nida Aulia, “Praktik pengalihan pembayaran dalam jual beli barang kredit terhadap pihak lain perspektif hukum islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022).

R, informan pernah berhutang barang yaitu kipas angin. Setelah itu pihak yang memberi utang hanya memberikan uang, lalu ibu R lah yang membeli barangnya sendiri, pemberi utang hanya memberikan uangnya.⁷ Praktik utang-piutang ini sudah terjadi lama dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Tampang Awang kecamatan Tatah makmur kabupaten Banjar.

Berdasarkan latar belakang dan hasil wawancara di atas, maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut untuk memastikan praktik utang-piutang yang terjadi di masyarakat Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar apakah transaksi diatas sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, suatu barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara sempurna oleh penjual sebelum dilakukan akad jual beli. Oleh karena itu, praktik yang terjadi di lapangan, di mana barang yang menjadi objek transaksi seringkali pihak yang berutang membeli barang tersebut sendiri. Selain itu, mekanisme pembelian barang oleh pihak yang berutang serta bentuk akad yang muncul dalam praktik tersebut juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dikaji lebih mendalam dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI KREDIT DI DESA TAMPANG AWANG KECAMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR”** untuk diteliti lebih dalam.

⁷ Inisal R, “Warga Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar,” 8 November 2024, Wawancara Pribadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kredit di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kredit di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca yang ingin mengetahui praktik hutang-piutang yang sesuai dengan Hukum Islam .
2. Sebagai bahan ilmiah bagi penulis yang akan datang untuk meneliti lebih lanjut dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan UIN Antasari untuk pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian tersebut.

E. Definisi Operasional

Utang-Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang piutang yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Utang-piutang yang dimaksud penulis adalah utang piutang barang yang mana pihak berhutang membeli barang tersebut sendiri, pihak yang memberi hutang hanya memberikan uangnya saja kepada pihak yang berhutang.⁸

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang mana kajian pustaka ini diharapkan akan memperjelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi, serta mampu memperdalam pemahaman peneliti tentang bagaimana praktik utang-piutang. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang ingin penulis angkat. Maka diperlukannya kajian pustaka untuk membedalam dengan penelitian yang terdahulu. Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti maka kajian pustaka diantaranya:

1. Judul skripsi yang di susun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi yang ditulis oleh Radianto pada tahun 2017 berjudul “Praktik Akad

⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia” diakses 08 Juni 2026, <https://kbbi.co.id/arti-kata/piutang>.

Hutang Piutang Uang dibayar Dengan Jasa Didesa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”.⁹

Adapun hasil dari penelitian yang ditulis oleh Radianto adalah praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa dikalangan masyarakat Desa Aluh-Aluh Kecil Muara berdasarkan tinjauan hukum Islam bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam praktik hutang-piutang tersebut terdapat adanya unsur riba yaitu dengan maksud memperoleh keuntungan yang diperjanjikan dalam setiap pembayaran hutang-piutang dan hukum riba adalah haram.

Adapun terdapat persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik hutang piutang dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek hutang-piutang tersebut. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Radianto membahas tentang utang piutang antara masyarakat yang dibayar dengan jasa memanen padi milik orang yang menghutangkan uang di Desa Aluh-Aluh Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang yang terjadi di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

2. Judul skripsi yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi yang ditulis Firdha Pahlupi pada tahun 2018

⁹ Radianto, “Praktik Akad Hutang-Piutang Uang Dibayar Dengan Jasa di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017).

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.”¹⁰

Adapun hasil dari penelitian yang ditulis oleh Firdha Pahlupi praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu bertentangan dengan agama Islam. Menurut kaidah fikih yang mengatakan kondisi darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang bisa dijadikan alasan bolehnya melakukan praktik utang piutang tersebut, meskipun utang piutang tersebut jatuhnya riba.

Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang praktik utang piutang dan tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaan pada penelitian yang ditulis Firdha Pahlupi lebih berfokus pada kegiatan utang piutang yang dilakukan oleh lembaga Non Bank, yaitu koperasi. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti mengarah pada kegiatan utang-piutang oleh pemilik dana perseorangan, di Desa Tampang Awang, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar.

3. Judul skripsi yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi ini ditulis oleh Lutfi Putrika pada tahun 2023

¹⁰ Firdha Pahlupi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)”.¹¹

Hasil penelitian dari Lutfi Putrika ini terhadap praktik hutang piutang di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dilakukan dengan adanya tambahan atau hadiah setiap si penghutang panen secara terus menerus dengan adanya harapan dari si pemberi hutang agar selalu diberi hasil panen dari penerima hutang, hal inilah yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam meskipun si penghutang dengan suka rela dalam memberikan tambahan tersebut, kecuali jika penghutang hanya sekali saja memberi tambahan maka ini boleh menurut ulama Syafi’iyyah.

Adapun terdapat persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana praktik hutang piutang di desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dan Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Perbedaan penelitian yang ditulis Lutfi Putrika tidak ada bunga untuk pengembalian hutang tersebut. Sedangkan, penelitian yang diteliti penulis terdapat penambahan ketika pengembalian hutang.

4. Judul skripsi yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Skripsi ini ditulis oleh Rahmat Yadi tahun 2022 berjudul “Tinjauan Hukum Islam

¹¹ Lutfi Putrika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)” (Universitan Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras Di Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”.¹²

Hasil penelitian yang Rahmat Yadi lakukan, menyatakan bahwa ada tambahan harga yang disyaratkan oleh pemberi utang dan menambahkan harga apabila tidak bisa membayar utang pada waktu jatuh tempo dalam praktik utang piutang tempo beras tersebut dan mengandung unsur riba hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang utang piutang. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis Rahmat Yadi dan peneliti terletak pada objek/benda yang dihutangkan. Skripsi rahmat yadi membahas utang piutang beras dan peneliti membahas tentang utang piutang utang uang yang dibelikan ke benda.

5. Judul skripsi yang disusun oleh mahasiswa Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi ini ditulis oleh Nila Dayanti tahun 2024 berjudul “Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar”.¹³

Hasil dari penelitian yang Nila Dayanti lakukan terdapat ketentuan peminjaman dana talangan berupa bunga yang harus dibayar dimana hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian ini sama sama membahas tentang praktik utang piutang dan bagaimana tinjauan

¹² Rahmat Yadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 9Utang Piutang Tempo Beras Di Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

¹³ Nila Dayanti, “Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2024, t.t.).

hukum Islam terhadap praktik utang-piutang tersebut. Perbedaan penelitian yang ditulis Nila Dayanti ada syarat berupa jaminan yang dititipkan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti menjelaskan pelaksanaan utang-piutang benda yang terjadi di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab.

Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisikan gambaran atau biasa disebut latar belakang penelitian ini dibuat disertai dengan alasan melakukan penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti. Lalu ada definisi istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perbedaan dari penelitian terdahulu. Terakhir sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang mana didalamnya berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti bagaimana praktik utang piutang

dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang di desa Tampang Awang kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data, teknik mengumpulkan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari identitas dan hasil wawancara masyarakat mengenai praktik utang piutang di desa Tampang Awang kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis.

Bab V, adalah bagian penutup yang mana isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang bertujuan memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih ada kekurangan dalam pemilihan yang perlu ditingkatkan.